



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 212 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan standar proses pengadaan dan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pengadaan dan mempekerjakan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat SKPD.
11. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
12. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
13. Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya adalah kegiatan untuk memperoleh penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh SKPD/UKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, verifikasi data dan dokumen serta seleksi guna memperoleh penyedia jasa lainnya yang berkualitas sesuai dengan hasil penghitungan analisis beban kerja SKPD/UKPD.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
20. Analisis Beban Kerja adalah proses penetapan jumlah jam kerja, orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
21. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan terhadap calon tenaga kerja yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi Penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh SKPD/UKPD.

22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut SPTJM PPK adalah surat pernyataan Gubernur yang menjamin kebenaran data tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi.
23. Bank adalah PT Bank DKI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi SKPD/UKPD dalam penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya oleh SKPD/UKPD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyedia Jasa Lainnya meliputi :

- a. pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
- b. pekerja harian lepas;
- c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
- d. pekerja sejenis yang terikat kontrak.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya diselenggarakan dengan prinsip :
- a. terikat jangka waktu tertentu; dan
 - b. kejelasan dan/atau kepastian kedudukan.

- (2) Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu pada ayat (1) huruf a adalah masa pelaksanaan pekerjaan bagi Penyedia Jasa Lainnya paling lama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Yang dimaksud dengan kejelasan dan/atau kepastian kedudukan pada ayat (1) huruf b adalah pengadaan Penyedia Jasa Lainnya tidak untuk mengisi formasi calon PNS dan/atau PPPK dan tidak untuk diangkat menjadi calon PNS dan/atau PPPK.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap Penyedia Jasa Lainnya harus menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diangkat Sebagai calon PNS dan/atau PPPK.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap Penyedia Jasa Lainnya harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI);
 - c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi pegawai non PNS yang namanya terdaftar dalam SPTJM PPK Nomor 2551/-082 tanggal 18 November 2014 dan masih terus bekerja sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/UKPD dapat menambahkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka SKPD/UKPD dapat melanjutkan proses perikatan dengan Penyedia Jasa Lainnya melalui penandatanganan Surat Perintah Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (2) Setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan hak berupa :
- a. upah;
 - b. cuti;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - e. tunjangan hari raya.
- (3) Setiap Penyedia Jasa Lainnya mempunyai kewajiban :
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
 - d. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
 - h. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan SKPD/UKPD;
 - j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- (4) Setiap Penyedia Jasa Lainnya dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

- d. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- e. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- f. melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 9

- (1) Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan hasil negosiasi dengan berpedoman paling sedikit pada upah minimum provinsi tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan
 - c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap kepesertaan jaminan kesehatan:
 - 1. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah 1 x UMP maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; atau
 - 2. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 3 % (tiga persen) sedangkan sisanya sebesar 2 % (dua persen) dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya.
 - b. terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan sebesar 1 (satu) kali upah dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembayaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya kepada Kepala BPKAD paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulan.
- (2) BPKAD memverifikasi kesesuaian kode rekening dan anggaran terhadap daftar gaji yang diajukan oleh SKPD/UKPD.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh SKPD/UKPD kepada Penyedia Jasa Lainnya secara non tunai melalui transfer Bank paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- (4) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal Penyedia Jasa Lainnya bekerja.
- (5) Untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penyedia Jasa Lainnya harus membuka dan memiliki rekening Bank.

Pasal 11

- (1) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada PPTK.
- (2) PPTK menetapkan keputusan pemberian cuti dengan mempertimbangkan jumlah kekuatan Penyedia Jasa Lainnya pada SKPD/UKPD.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dipergunakan oleh Penyedia Jasa Lainnya yang mengalami sakit atau ijin karena alasan tertentu.
- (4) Cuti karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyedia Jasa Lainnya telah memenuhi standar prosedur operasional pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PPTK.

BAB V

TATA CARA PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya diselenggarakan sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (2) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/UKPD hanya diperbolehkan dilaksanakan berdasarkan perhitungan analisa beban kerja.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 13

- (1) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melalui tahapan sebagai berikut :
- a. SKPD/UKPD mengumumkan pengadaan secara terbuka dan transparan oleh SKPD/UKPD masing-masing, sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi nama dan alamat SKPD/UKPD, jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan, perkiraan upah dan tata cara pendaftaran dan penyampaian dokumen lamaran;
 - b. pendaftaran Penyedia Jasa Lainnya;
 - c. penyampaian dokumen lamaran;
 - d. seleksi;
 - e. evaluasi dan negosiasi sesuai dengan jenis pekerjaan dan standar upah; dan
 - f. pengumuman hasil seleksi secara terbuka dan transparan dilaksanakan oleh SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan/atau
 - c. seleksi kemampuan fisik.
- (3) Penyelenggaraan seleksi kompetensi dan/atau seleksi kemampuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD/UKPD.

Pasal 14

- (1) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SKPD/UKPD.
- (2) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Kepala SKPD/UKPD dapat membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terkait proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya, Kepala SKPD/UKPD sebagai Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan daftar hadir sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja;
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) Serah Terima hasil pekerjaan; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya setiap bulan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kepala SKPD/UKPD melalui PPK.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Setiap SKPD/UKPD wajib menyusun Standar Prosedur Operasional pelaksanaan tugas Penyedia Jasa Lainnya.
- (2) Kepala SKPD/UKPD dapat menetapkan jam kerja khusus untuk Penyedia Jasa Lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing SKPD/UKPD.
- (3) Apabila Penyedia Jasa Lainnya bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

BAB VII

PENILAIAN PRESTASI PEKERJAAN

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan penilaian prestasi pekerjaan secara obyektif, adil dan transparan.
- (2) Penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengacu pada format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Unsur penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. disiplin kehadiran;

- b. tanggung jawab penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.
- (4) Hasil penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :
- a. kategori baik; dan
 - b. kategori buruk.

BAB VIII

PEMOTONGAN UPAH

Pasal 18

Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar :

$$1,2 \times \left(\frac{\text{jumlah hari tidak masuk}}{\text{jumlah hari kerja}} \right) \times \text{besaran upah bulanan}$$

Pasal 19

Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya cuti karena kecelakaan kerja, maka dikenakan potongan upah progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bulan kesatu: tidak dilakukan pemotongan;
- b. bulan kedua: dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) x besaran upah bulanan; dan
- c. bulan ketiga: dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) x besaran upah bulanan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKPD/UKPD menyelenggarakan Penyedia Jasa Lainnya, maka SKPD/UKPD wajib memasukkan data dan informasi Penyedia Jasa Lainnya ke dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya.
- (2) Sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKD dan Diskominfo.
- (3) Dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKD memiliki kewajiban operasional untuk :
 - a. mengaktifkan user SKPD/UKPD pada Sistem Informasi Penyedia Jasa Lainnya;

- b. melakukan pembaharuan data referensi rumpun jenis pekerjaan;
 - c. melakukan pembaharuan referensi upah; dan
 - d. menyediakan data Penyedia Jasa Lainnya untuk kebutuhan informasi pimpinan.
- (4) Diskominfomas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki kewajiban teknis untuk :
- a. pengembangan sistem informasi;
 - b. fasilitasi infrastruktur sistem informasi;
 - c. menindaklanjuti laporan gangguan sistem dan jaringan; dan
 - d. pendampingan implementasi sistem.
- (5) Untuk melaksanakan operasional dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BKD dapat melakukan koordinasi dengan :
- a. BPKAD terkait standar upah Penyedia Jasa Lainnya;
 - b. Biro ORB terkait jenis rumpun pekerjaan dan beban kerja Penyedia Jasa Lainnya; dan
 - c. BPPBJ terkait mekanisme pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menetapkan :
- a. Admin SKPD/UKPD dalam hal ini adalah Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
 - b. Operator dalam hal ini adalah PNS pada SKPD/UKPD.
- (2) Dalam pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, SKPD/UKPD memiliki kewajiban untuk :
- a. mengaktifkan user operator dan PPK/PPTK;
 - b. menginput dan mengupdate data (kinerja, kehadiran dan upah) penyedia jasa lainnya;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data (kinerja, kehadiran dan upah) penyedia jasa lainnya; dan
 - d. menerbitkan listing dan memproses pembayaran upah.
- (3) Admin SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem memiliki kewajiban untuk :
- a. mendaftarkan operator SKPD;
 - b. mendaftarkan PPTK/PPK; dan
 - c. melihat riwayat Penyedia Jasa Lainnya.

- (4) Operator SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem memiliki kewajiban untuk :
- a. memasukkan kontrak baru;
 - b. memasukkan data gaji;
 - c. mencetak gaji; dan
 - d. memasukkan pemutusan perikatan.
- (5) PPTK/PPK pada SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem memiliki kewajiban untuk :
- a. memverifikasi Surat Perintah Kerja;
 - b. memverifikasi gaji; dan
 - c. memvalidasi pemutusan perikatan.

Pasal 22

- (1) SKPD/UKPD bertanggung jawab terhadap kelalaian pengisian data Penyedia Jasa Lainnya ke dalam sistem informasi yang menyebabkan tidak terbayarkannya upah Penyedia Jasa Lainnya.
- (2) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan permohonan rapel pembayaran upah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membayarkan upah yang tidak terbayarkan oleh SKPD/UKPD masing-masing.

BAB X

PEMUTUSAN PERIKATAN

Bagian Kesatu

Ketentuan

Pasal 23

Penyedia Jasa Lainnya dapat diputus perikatannya oleh PPK sebelum masa perikatan selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya :

- a. tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan;
- c. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan;
- d. tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang mengalami kecelakaan kerja;

- e. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan;
- f. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau barang milik Negara;
- g. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara;
- h. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- i. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- j. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- k. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;
- l. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara;
- m. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
- n. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
- o. menerima gratifikasi; dan/atau
- p. melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemutusan Perikatan

Pasal 24

- (1) Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan.

Pasal 25

- (1) Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (2) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya tersebut dapat diputus perikatannya oleh PPK sebagai Penyedia Jasa Lainnya walaupun masa perikatannya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala SKPD/UKPD melalui PPK.

Pasal 26

PPK dapat menetapkan keputusan perikatan Penyedia Jasa Lainnya yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyedia Jasa Lainnya tersebut.

BAB XI

PERIKATAN KERJA BERAKHIR

Pasal 27

Perikatan antara PPK dan Penyedia Jasa Lainnya dinyatakan berakhir apabila Penyedia Jasa Lainnya :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan/atau
- c. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir.

BAB XII

PESANGON

Pasal 28

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan pesangon dalam bentuk apapun kepada Penyedia Jasa Lainnya baik dikarenakan keputusan perikatan maupun dikarenakan berakhirnya perikatan.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyedia Jasa Lainnya, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur BKD;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Bappeda;
 - d. unsur BPKAD;
 - e. unsur BPPBJ;
 - f. unsur Diskominfomas;

- g. unsur Biro ORB;
- h. unsur Biro Hukum; dan
- i. unsur SKPD/UKPD lain yang ditunjuk.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring dan Evaluasi terdapat tidak terpenuhinya hak Penyedia Jasa Lainnya yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan PPK/PPTK/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Operator maka Kepala SKPD/UKPD memproses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD/UKPD yang tidak menetapkan Standar Prosedur Operasional pelaksanaan tugas dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72134

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 212 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

SURAT PERNYATAAN

Nomor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
No. KTP :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia untuk diangkat menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagai(nama jenis pekerjaan) terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
2. Saya telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Gubenur sebagaimana dimaksud.
3. Saya telah membaca, memahami dan akan melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor(Tambahkan Nomor Surat Perintah Kerja) dan Syarat Umum SPK yang telah saya ditandatangani.
4. Saya tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(nama jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 212 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

(KOP SURAT SKPD/UKPD)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :				
Halaman 1 dari	Nomor dan Tanggal SPK : tanggal				
PAKET PEKERJAAN : PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN *(tulis jenis pekerjaan)	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung * : ,				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : ,				
SUMBER DANA: DPA *(tulis nama SKPD/UKPD) Tahun Anggaran					
Kode Rekening Anggaran :					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : s.d					
NILAI PEKERJAAN					
NO	Uraian Pekerjaan	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan : *(tulis jenis pekerjaan)	Bulan,-,-
				Jumlah,-
				Nilai,-
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN:					
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.					
Pejabat Pembuat Komitmen NIP.			Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pekerja *(tulis jenis pekerjaan) NIK. **)		

*)Nomor pengumuman pengadaan

***) NIK : Nomor Induk Kependudukan

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia Jasa Lainnya wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. dst

2. Hukum Yang berlaku

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

3. Kedudukan

Penyedia Jasa Lainnya dimaksudkan tidak untuk mengisi formasi Calon PNS dan/atau PPPK dan tidak untuk diangkat menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.

4. Harga SPK/Upah

- a. PPK membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. setiap bulan.
- b. Pembayaran upah dilakukan secara non tunai melalui transfer paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada :

- 1) Nama :
- 2) NIK :
- 3) No. Rekening :
- 4) BANK DKI : Cabang

5. Jadwal

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Uraian Tugas

(Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Lainnya)

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Hak
 - 1) mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;
 - 2) memotong pembayaran upah bagi Penyedia Jasa Lainnya yang berhalangan kerja sesuai dengan ketentuan pemotongan upah; dan
 - 3) memutus Perikataan sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan perikatan.
- b. Kewajiban
 - 1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya;
 - 2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya; dan
 - 3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya

- a. Hak
 - 1) upah;
 - 2) cuti;
 - 3) jaminan kesehatan;
 - 4) jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - 5) Tunjangan Hari Raya sebesar 1 x upah dalam 1 (satu) bulan.
- b. Kewajiban
 - 1) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - 2) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - 3) menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
 - 4) menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - 5) memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - 6) melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
 - 8) mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan SKPD/UKPD;
 - 10) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

c. Larangan

- 1) menyalahgunakan wewenang;
- 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 4) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 5) suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 6) melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Cuti

Penyedia Jasa Lainnya diberikan cuti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya Lainnya yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan
- c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

10. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

a. Jaminan Kesehatan

- Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah sebesar 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan sebesar 5 % akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *)
- Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah sebesar lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 3 % akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara sisanya sebesar 2 % dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya *)

*) **pilih salah satu**

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

11. Jam Kerja

- a. Disesuaikan dengan jam kerja pada SKPD/UKPD masing-masing.
- b. Penyedia Jasa Lainnya bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

12. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

- a. Penyedia Jasa Lainnya menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 -(diisi sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Penyedia Jasa Lainnya pada masing-masing SKPD)
 -
 - Dst

- b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja Penyedia Jasa Lainnya (diisi apabila SKPD/UKPD memberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa)

-
 -
 - Dst

13. Pemotongan Upah

- a. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar :

$$1,2 \times \left(\frac{\text{jumlah hari tidak masuk}}{\text{jumlah hari kerja}} \right) \times \text{besaran upah bulanan}$$

- b. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya cuti karena kecelakaan kerja, maka dikenakan potongan upah progresif dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) bulan kesatu: tidak dilakukan pemotongan;
 - 2) bulan kedua: dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) x besaran upah bulanan; dan
 - 3) bulan ketiga: dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) x besaran upah bulanan.

14. PEMUTUSAN SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPK sebelum masa perikatan yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya:

- a. tidak mentaati ketentuan kewajiban dan larangan bagi Penyedia Jasa Lainnya;
- b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan;
- c. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan;
- d. tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang mengalami kecelakaan kerja;
- e. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan;
- f. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau barang milik Negara;
- g. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara;
- h. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- i. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- j. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- k. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;
- l. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara;
- m. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
- n. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
- o. menerima gratifikasi; dan/atau
- p. melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

15. Tata Cara Pemutusan Perikatan

- a. Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan.
- c. Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- d. Apabila pada pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya tersebut dapat diputus kontraknya oleh PPK walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- e. Hasil pemeriksaan wajib dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala SKPD/UKPD melalui PPK.
- f. PPK dapat menetapkan pemutusan kontrak Penyedia Jasa Lainnya yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyedia Jasa Lainnya tersebut.
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memverifikasi dan memeriksa kebenaran bukti dan/atau laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Penyedia Jasa Lainnya Lainnya Perorangan.

16. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.
- d. Penyedia Jasa Lainnya wajib memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

17. Penyelesaian Sengketa

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Lainnya berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.

- b. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan dan PPK dan Penyedia Jasa Lainnya sepakat memilih kedudukan hukum/domisili tetap di Pengadilan Negeri Jakarta

Untuk dan atas nama
SKPD
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

[Nama Pejabat PPK]
NIP [Pejabat PPK]

[Nama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan]
NIK/Nomor KTP

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 212 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA

Nomor

Nama :
NIK :
Jenis Pekerjaan :
Tempat Tugas :

No.	Unsur Penilaian	Kategori Penilaian	
		Baik	Buruk
1	Disiplin Kehadiran	Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di atas 75 %	Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di bawah 75 %
2	Tanggung Jawab Penyelesaian Pekerjaan	Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di atas 75 %	Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bawah 75 %
3	Kepatuhan Terhadap Kewajiban dan Larangan	Apabila Penyedia Jasa Lainnya tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan	Apabila Penyedia Jasa Lainnya melanggar salah satu kewajiban dan larangan

Jakarta,
Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan

.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA